

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN,  
KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN TERHADAP  
FENOMENA BADUT ANAK DI KOTA BANJARMASIN**

**Muhammad Habibie**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari  
Banjarmasin

**Abstrak**

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun maka berimbas pula dalam hal pekerjaan dan semakin banyak persaingan ditambah lagi pandemi *covid-19* sehingga banyaknya pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang tidak terbendung. Maka banyak anak bekerja sebagai pengamen, badut anak, dan pengemis guna membantu perekonomian keluarga mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya badut anak di jalanan Kota Banjarmasin dan upaya pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap fenomena badut anak di Kota Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Sumber data dipilih secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian menggunakan langkah-langkah reduksi data dan *verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya badut anak di Kota Banjarmasin disebabkan karena faktor ekonomi untuk membantu orang tua mereka. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dalam Pasal 14 Ayat (3) Huruf A melalui razia secara berkala disepanjang jalan Kota Banjarmasin. Kemudian mereka dibawa ke Rumah Singgah Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk dilakukan pembinaan. Penertiban sudah dilaksanakan secara maksimal dan optimal, akan tetapi belum mampu mengurangi jumlah badut anak jalanan di Kota Banjarmasin. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut dalam hal penertiban badut anak sifatnya masih umum dan tidak mengatur ketentuan sanksi pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat (3) Huruf A untuk badut anak.

Kata Kunci : *Badut Anak, Penertiban Badut Anak.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, (1992), *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bisma Siregar, (1986), *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Edi Suharto, (2009), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung : Alfabeta.
- H. Ishaq, (2020), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta.
- H. Hadari Nawawi, (1993), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hermawan Wasito, (1997), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Maidin Gultom, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- R.A. Koesnan, (2005), *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur.
- Subekti dan Tjitrosudibio, (2002), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Sutrino Hadi, (2009), *Metodologi Reseach I*, Yogyakarta : Andi Offset.

Zainudin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **Jurnal**

Ahmad Zuheri Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum",  
*Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2012, hlm. 196, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/artile/view/138/149>,  
tanggal 9 Agustus 2021

Gusti Ayu Novira Santi , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku,  
"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal  
Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2019, hlm. 219,  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/2878/16267>,  
tanggal 9 Agustus 2021

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai  
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal  
Gema Keadilan*, 2020, hlm. 28,  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>,  
tanggal 11 Agustus 2021

Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam  
Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia", *Soematera Law Review*,  
2018, hlm. 9,  
<http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3346>,  
tanggal 11 Agustus 2021

Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal  
Rechtvinding*, 2012, hlm. 17, <https://www.rechtsvinding.bphn.go.id>

/ejournal/index.php/jrv/article/view/104/91, tanggal 10 Agustus 2021

Novita Pristyowati, "Implementasi Pasal 8 (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun)", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 4, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/751>, tanggal 2 Agustus 2021

M. Arif Hidayat, Ali Anwar, Noer Hidayah, (2017), "Pendidikan Non Formal dalam Meningkatkan Keterampilan Anak Jalanan", *Edudeena Vol 1 Nomor 1*, 2017, hlm. 36, <http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/edudeena/article/view/445>, tanggal 2 Agustus 2021

Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal", *Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2017, hlm. 107, <http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1031>, tanggal 12 Agustus 2021

Winda Kartika Sitompul, "Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut di Kota Rantauanprapat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2016-2017", *Civitas Volume 2 Nomor 1 September 2017*, hlm 17 28, <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/civic/article/viewFile/1083/106>, tanggal 04 Agustus 2021

Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2021, hlm.13, <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/>

article/download /14/7, tanggal 12 Agustus 2021

### **Kamus/Ensiklopedia**

W.J.S. Poerwadarminta, (2006), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko.

### **Website**

Bagian umum, "Profil Kota Banjarmasin", <https://ummum.banjarmasin.kota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html?m=1>, tanggal 18 juni 2021

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020, "Persentase Penduduk Miskin(Persen), 2018-2020", <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/23/103/1/persentase-penduduk-miskin-p0-.html>, tanggal 8 Agustus 2021

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020, "Jumlah Penduduk Miskin (jiwa), 2018-2020", <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/23/102/1/jumlah-penduduk-miskin.html>, tanggal 15 juni 2021

Data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020, "Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (jiwa), 2018-2020", <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/6/41/1/jumlah-penduduk-pengangguran-mencari-kerja.html>, tanggal 25 Agustus 2021

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20  
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan,  
Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.